
Peran Advokat Memberikan Hak-Hak Terhadap Klien

Fauziah Lubis¹, Era Majida Daulay², Aldi Saputra Siregar³, Muhammad Riski Harahap⁴, Lily Dahreni Siregar⁵, Yusril Tri Mahendra⁶

¹²³⁴⁵⁶ Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Correspondence: fauziahlubis@uinsu.ac.id, *majida201212040@uinsu.ac.id, aldi201212038@uinsu.ac.id, muhhammad201212041@uinsu.ac.id, lily201212043@uinsu.ac.id, yusril201212044@uinsu.ac.id

Submitted: Revised: 2024/12/01; Accepted: 2024/12/11; Published: 2025/04/15

Abstract

This research focuses on analyzing the role of lawyers in safeguarding legal protection and ensuring the fulfillment of clients' rights, with a particular emphasis on the case study of Advocate Joko Sri Jokowi. The primary issue explored is how lawyers execute their duties and responsibilities to uphold legal justice for clients, despite various challenges encountered in Indonesia's legal system. This study stems from the growing need for lawyers to proactively defend clients' rights in both litigation and non-litigation contexts, as well as their vital position as upholders of the rule of law. Employing a normative juridical approach, the research concludes that lawyers play a pivotal role in reinforcing law enforcement and facilitating access to justice for the public. Collaboration between lawyers, legal institutions, and the wider community is deemed crucial in establishing a fairer and more responsive legal system that adequately addresses societal legal demands.

Keywords

Advocate, , Clients' Rights, The Role of Advocates



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Sistem hukum di Indonesia memberikan peran strategis kepada advokat sebagai pelindung hak-hak warga negara. Advokat bertugas mewakili, memberikan nasihat hukum, dan membela kepentingan klien. Profesi ini punya kewajiban yang signifikan untuk memastikan keadilan dan kesetaraan di hukum. Sebagai profesi yang diatur UU nomor 18 Tahun 2003 mengenai advokat, para advokat harus patuh pada kode etik serta menjaga standar profesionalisme¹.

Namun, terdapat kesenjangan antara ekspektasi klien dan realitas di lapangan. Banyak klien merasa hak-haknya kurang terlindungi akibat minimnya pemahaman tentang hukum, kurangnya profesionalisme advokat, keterbatasan sumber daya, serta adanya korupsi. Kondisi ini menyebabkan ketidakpuasan klien, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, dan memberikan dampak negatif pada stabilitas sosial serta ekonomi².

¹ Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan* (Medan: Febi Uinsu Press, 2024).

² Nelson, "LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA," *Jurnal Multilingual* 3, no. 4 (2023).

Pesatnya perkembangan hukum dan meningkatnya kompleksitas kasus-kasus hukum menjadi tantangan bagi advokat. Mereka dituntut untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, menangani perkara yang semakin rumit, serta menyesuaikan diri dengan perubahan hukum dan regulasi. Dalam konteks ini, advokat memiliki peran krusial dalam menjamin keadilan dan melindungi hak-hak klien. Oleh sebab itu, diperlukan kajian mendalam mengenai peran advokat dalam upaya memenuhi hak-hak klien sebagai langkah untuk meningkatkan kesadaran serta memperbaiki sistem hukum³.

Dalam kajian hukum, teori perlindungan hukum (legal protection theory) menjadi landasan utama dalam memahami peran advokat dalam menjamin hak-hak klien. Menurut teori ini, hukum harus memberikan perlindungan bagi setiap individu agar hak-haknya tidak dilanggar oleh pihak lain, termasuk oleh institusi negara. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum terdiri atas perlindungan preventif dan represif, di mana advokat memiliki peran dalam kedua aspek ini. Dalam konteks peradilan, advokat berfungsi sebagai representasi hukum yang memastikan bahwa klien mendapatkan keadilan sesuai dengan aturan yang berlaku⁴.

Selain itu, teori keadilan (justice theory) yang dikembangkan oleh John Rawls juga relevan dalam penelitian ini. Rawls menekankan pentingnya distribusi keadilan yang adil dan merata dalam sistem hukum, sehingga setiap individu, termasuk yang memiliki keterbatasan sumber daya, dapat memperoleh akses yang sama terhadap perlindungan hukum. Dalam praktiknya, advokat memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjamin prinsip keadilan ini diterapkan dalam proses hukum yang dijalankan⁵.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti peran advokat dalam sistem hukum. Studi yang dilakukan oleh Handayani (2018) mengkaji kedudukan dan peran advokat dalam penegakan hukum di Indonesia dan menemukan bahwa advokat memiliki peran penting dalam memastikan proses hukum berjalan dengan adil. Namun, penelitian ini juga mencatat adanya tantangan seperti kurangnya profesionalisme dan independensi advokat dalam menangani kasus tertentu⁶.

Penelitian lain oleh Qalbi (2021) dalam perspektif hukum Islam menyoroti bagaimana

³ Maulana Jd Al Tito Pohan dkk., "Problematisasi Advokat di Era Modern," *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 2, no. 1 (1 Juni 2024): 570–75, <https://doi.org/10.57235/jerumi.v2i1.2027>.

⁴ Alfarizkie Alqorni dkk., *Jurnal Sains Student Research (JSSR)* 3, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i1.3542>.

⁵ Andra Triyudiana dan Neneng Putri Siti Nurhayati, "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila," *Contemporary Legal Society Outlook: A Multi-Dimension* 2, no. 1 (2024).

⁶ TRI ASTUTI HANDAYANI, "KEDUDUKAN DAN PERANAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA (Study di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kabupaten Bojonegoro)," *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 13–24, <https://doi.org/10.56071/justitable.v1i1.37>.

peran advokat dalam membela klien harus selaras dengan nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam Islam. Mereka menekankan bahwa seorang advokat tidak hanya bertanggung jawab kepada klien, tetapi juga kepada Allah dan masyarakat dalam menegakkan keadilan⁷.

Studi yang dilakukan oleh Dhea Kinanty et al. (2023) membahas fungsi dan tanggung jawab profesi advokat dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini menemukan bahwa advokat sering kali menghadapi hambatan struktural dan regulasi dalam menjalankan perannya, terutama dalam kasus yang melibatkan kepentingan politik atau kekuasaan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan adanya reformasi dalam sistem advokat untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas mereka dalam memberikan perlindungan hukum⁸.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji peran advokat dalam perspektif empirik dengan studi kasus spesifik, yaitu kasus Advokat Joko Sriwidodo. Studi ini akan menggali dampak kepercayaan publik terhadap profesi advokat.

Banyak penelitian yang telah menyoroti peran advokat dalam sistem hukum, tetapi masih sedikit yang membahas secara spesifik mengenai efektivitas advokat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap klien dalam praktik nyata. Penelitian ini ingin mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana advokat dapat lebih efektif dalam menjalankan perannya. Kesenjangan lainnya adalah kurangnya penelitian yang menyoroti faktor-faktor yang menyebabkan advokat tidak menjalankan peran mereka dengan maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersebut dan memberikan rekomendasi solusi.

Penelitian ini juga berkontribusi dalam memperkaya wacana akademik mengenai reformasi profesi advokat di Indonesia, khususnya dalam memastikan bahwa advokat benar-benar menjalankan perannya sebagai pembela hak-hak klien secara efektif dan profesional. Selain itu, penelitian ini juga mengusulkan strategi perbaikan yang dapat diterapkan oleh organisasi advokat dan institusi hukum untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas advokat dalam memberikan layanan hukum kepada klien. Penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dengan perkembangan sistem hukum di Indonesia, terutama dalam konteks reformasi peradilan dan perlindungan hak-hak klien. Dalam era yang semakin kompleks ini, peran advokat menjadi

⁷ Fitrah Ainil Qalbi, "Peran Advokat dalam Mewakili Klien Perspektif Hukum Islam (Studi Perkara Perdata di Pengadilan Agama Maros Tahun 2018-2019)" (Thesis, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021).

⁸ Dhea Kinanty, Pramestia Andini Putri, dan Fauziah Lubis, "Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Orang yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (7 Januari 2023): 451–61, <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2695>.

semakin penting dalam menjamin hak-hak hukum masyarakat⁹.

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi organisasi advokat, lembaga peradilan, dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan kualitas layanan advokat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif. Secara akademik, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas tentang peran advokat dalam sistem hukum Indonesia. Temuan dalam penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur hukum terkait profesi advokat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran advokat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap klien, dengan fokus pada studi kasus Advokat Joko Sriwidodo. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas advokat dalam menjalankan tugasnya, baik dari aspek profesionalisme, regulasi, maupun tantangan yang mereka hadapi di lapangan. Terakhir, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi organisasi advokat dan lembaga terkait dalam meningkatkan standar etika dan profesionalisme advokat guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Rancangan Undang-Undang terkait advokat, serta literatur lain yang relevan dengan objek penelitian. .

PEMBAHASAN

Subekti membedakan pengertian antara advokat dan procureur. Menurutnya, advokat berfungsi sebagai penasihat sekaligus pembela dalam ranah hukum, sementara procureur lebih berfokus pada keahlian di bidang hukum acara, termasuk mengusulkan masalah pada pengadilan sebagai perwakilan dari pihak-pihak yang memiliki masalah di hadapan majelis hakim. Secara garis besar, peran utama advokat adalah menyediakan layanan hukum berupa pendampingan dan bantuan hukum selama proses persidangan.¹⁰

Advokasi memiliki kaitan yang kuat dengan dunia hukum. Dalam bahasa Belanda, istilah

⁹ Acep Saepudin, "Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Milthree Law Journal* 1, no. 1 (5 Maret 2024): 1–29, <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i1.1>.

¹⁰ Rosdalina Rosdalina, "Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum Di Pengadilan Agama," *Jurnal Politik Profetik* 3, No. 2 (2015): 110–24, <https://doi.org/10.24252/Profetik.V3i2a5>.

"advocaat" atau "advocateur" diterjemahkan sebagai pengacara atau pembela, sehingga tidak mengherankan jika advokasi sering diartikan sebagai tindakan pembelaan dalam persidangan. Namun, dalam bahasa Inggris, kata "to advocate" memiliki pengertian yang lebih luas, mencakup tidak hanya pembelaan (to defend), tetapi juga mencakup tindakan seperti mempromosikan (to promote), menciptakan (to create), dan membawa perubahan (to change). Advokasi adalah sebuah usaha yang terstruktur dan terencana untuk mendorong perubahan kebijakan yang menguntungkan masyarakat secara progresif. Oleh karena itu, advokasi lebih fokus pada usaha menciptakan perubahan sosial melalui berbagai mekanisme dan instrumen demokrasi, termasuk proses politik dan legislasi dalam sistem demokrasi di suatu negara.¹¹

Profesi Advokat Dan Pengacara (Advocate And Procuder).

Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa advokat adalah profesi hukum yang terhormat (Officium Nobile) dan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang terpadu (integrated criminal justice system). Dalam menjalankan perannya, advokat berfungsi untuk menegakkan hukum dengan kemampuan terbaik yang dimiliki, serta aktif berkontribusi dalam menciptakan proses peradilan yang adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, disebutkan bahwa advokat merupakan elemen dalam sistem peradilan yang posisinya setara dengan aparat penegak hukum lainnya dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.¹²

Advokat memegang peran penting sebagai penegak hukum dengan cakupan yang luas. Tugasnya tidak hanya terbatas pada perlindungan penjagaan terhadap hak konstitusi masyarakat Indonesia, tetapi juga mencakup penguasaan berbagai cabang ilmu hukum tanpa terpaku pada satu bidang tertentu. Dengan kewenangan yang dimiliki, advokat dapat menjalankan praktik hukum di berbagai tempat dan waktu. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap peraturan hukum, advokat turut berperan dalam menjaga ketertiban hukum di Indonesia. Perannya mencakup fungsi sebagai konsultan atau auditor dalam pemerintahan, peradilan, perusahaan, serta terlibat pada susunan konstitusi pada aturan pembangunan juga pelaksanaan¹³.

Menurut UU Nomor 18 Tahun 2003 mengenai advokat (UUA), profesi advokat adalah profesi independen, tidak terikat, dan bertanggung jawab. Pengakuan terhadap advokat sebagai bagian dari aparat penegak hukum sah memberikan legitimasi sekaligus menghadirkan tantangan yang

¹¹ Teuku Zulyadi, "Advokasi Sosial," *Al-Bayan* 20, No. 2 (2014): 63–76, [Http://Dx.Doi.Org/10.22373/Albayan.V20i30.124](http://Dx.Doi.Org/10.22373/Albayan.V20i30.124).

¹² Aristo Evandy Barlian, "Kedudukan Advokat Dalam Pembaharuan Paradigma Penegakan Hukum Indonesia," *Keadilan Progresif* 11, No. 2 (2021): 126–33.

¹³ Rosdalina, "PERAN ADVOKAT TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA."

lebih kompleks, baik itu dalam isu hukum nasional maupun internasional, termasuk kejahatan lintas negara yang dipicu oleh globalisasi yang semakin berkembang¹⁴.

Disahkannya UUA pada 5 April 2003 tidak hanya memberikan kepastian hukum dan status formal kepada advokat sebagai penyedia jasa hukum yang sah, tetapi juga menuntut adanya peningkatan profesionalisme guna mencapai tujuan hukum dan keadilan. Sebagai profesi yang dihormati, advokat menjalankan tugasnya dengan dasar perlindungan hukum, peraturan undang-undang, dan kode etik. Dalam menjalankan profesinya, Advokat mengutamakan kebebasan yang didasari oleh integritas dan martabat, serta berpegang pada prinsip Kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan transparansi adalah prinsip dasar yang harus diterapkan dalam profesi advokat¹⁵. Oleh karena itu, advokat memainkan peran yang sangat krusial dalam penegakan hukum di Indonesia. Setiap tahapan hukum, baik di ranah pidana, perdata, maupun administrasi negara, selalu melibatkan advokat yang kedudukannya sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya. Dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama dalam melawan mafia peradilan, advokat memiliki potensi besar untuk mengatasi praktik tersebut. Keberhasilan peran ini sangat tergantung pada kebebasan dan independensi profesi advokat yang dilindungi oleh Undang-Undang Advokat.¹⁶

Peran Advokat Memberikan Hak-Hak Klien

1 peran advokat sebagai penegak hukum dan memberikan bantuan Hukum

UU No 18 Tahun 2003 mengenai Advokat, khususnya pada Pasal 22 Ayat 1, menyatakan bahwa: "Advokat berkewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang kurang mampu." Peran advokat sangat penting dalam mendampingi klien dalam kasus pidana. Menurut Khidir, SH, advokat terlibat sejak awal proses hukum, memberikan nasihat hukum, serta memastikan setiap aspek yang berkaitan dengan kepentingan klien diperhatikan, agar hak-hak klien dapat terlindungi secara setara di hadapan hukum. Selain itu, advokat juga berperan sebagai perwakilan klien dengan tujuan utama untuk menegakkan supremasi hukum melalui pendampingan yang diberikan.¹⁷

¹⁴ Ramadan Tabiu dkk., "Globalisasi dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi," *Halu Oleo Law Review* 7, no. 1 (26 Maret 2023): 99–110, <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.11>.

¹⁵ Else Suhaimi, "PERAN MAJELIS KEHORMATAN ADVOKAT DALAM MENEGAKKAN INTEGRITAS HUKUM: Else Suhaimi," *Jurnal Hukum Tri Pantang* 8, no. 2 (1 Februari 2023), <https://doi.org/10.51517/jhttp.v8i2.181>.

¹⁶ Budi Sastra Panjaitan, "Profesi Advokat Sebagai Profesi Yang Mulia," *Jurnal Tectum* 1, No. 1 (2019): 136–43.

¹⁷ Fitrah Ainil Qalbi, Abd. Halim Talli, Dan Asni, "Peran Advokat Dalam Mewakili Klien Prespektif Hukum Islam," *Qadauna* 3, No. 1 (2022): 179–92, <https://doi.org/10.24252/Qadauna.V3i1.20368>.

Untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis, syarat yang diperlukan Surat keterangan tidak mampu adalah dokumen yang diterbitkan oleh tersangka atau terdakwa dan disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku, atau setidaknya oleh Kepala Desa yang mendapat pengesahan dari Camat. Jika ada kesulitan, dapat diajukan surat pernyataan yang dibubuhi segel dan diketahui oleh pengadilan, atau surat dari Ketua Pengadilan Negeri yang menyatakan ketidakmampuan.

Bantuan hukum yang dimaksud oleh Advokat mencakup penyediaan layanan hukum bagi mereka yang membutuhkan, terutama dalam hal perlindungan terhadap tuduhan hukum yang dihadapi. Perlindungan ini harus diberikan karena diatur oleh undang-undang, dan hak-hak pihak yang terlibat dalam gugatan atau tergugat dijamin dalam konstitusi. Meskipun demikian, hak-hak ini sering kali diabaikan oleh aparat penegak hukum, seperti hak tersangka untuk mendapatkan pendampingan dari Advokat atau Penasehat Hukum selama proses hukum.¹⁸

Advokat punya peranan yang krusial dalam sistem hukum, berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan negara melalui lembaga hukum yang ada. Profesi ini dianggap sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*), yang diberikan atas dasar kepercayaan klien untuk membela dan melindungi hak-haknya di pengadilan. Klien dapat berupa perorangan, badan hukum, atau organisasi yang memperoleh jasa hukum dari seorang advokat¹⁹. Layanan hukum yang diberikan meliputi konsultasi, bantuan hukum, serta pelaksanaan kuasa, perwakilan, pendampingan, serta pembelaan demi kepentingan hukum klien. Dalam memberikan layanan tersebut, seorang advokat juga harus memiliki kemampuan manajerial untuk mengelola praktik hukumnya. Oleh karena itu, seorang advokat dilindungi oleh kode etik dan undang-undang yang mengatur profesi ini, yang membatasi ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam membela kepentingan klien.²⁰

Dalam pembelaan hak pidana, seorang advokat mesti memiliki pendekatan yang objektif, menilai kasus. Berdasarkan keahlian yang dimiliki dan dengan mematuhi kode etik profesi, advokat berhak menolak menangani kasus yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya dan dilarang memberikan informasi yang menyesatkan atau menjanjikan kemenangan kepada klien²¹.

¹⁸ Fitrah Aini Qalbi, Abd. Halim Talli, Asni, “Peran Advokat Dalam Mewakili Klien Perspektif Hukum Islam”, Qadauna Volume 3 No. 1, Desember 2021.

¹⁹ Muhammad Hafiz Fajar Hidayah dkk., “Peran Kode Etik Advokat Dalam Menjamin Penegakan Keadilan di Indonesia” 2, no. 4 (7 Desember 2024), <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14292321>.

²⁰ Sekar Andini, Nurul Fitri Ramadhani, Dan Fauziah Lubis, “Fungsi Peran Dan Tanggung Jawab Profesi Advokat Dalam Proses Peradilan Pidana,” *Adil: Jurnal Hukum* 13, No. 2 (18 Januari 2023): 119–28, <https://doi.org/10.33476/Ajl.V13i2.3089>.

²¹ Manertiur Meilina Lubis dan Dita Tania Pratiwi, “Analisis Hak Imunitas Hukum Profesi Advokat Dalam

Sebelum diterapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, peran advokat di Indonesia seharusnya berfungsi sebagai agen pembaruan dan pendidikan hukum di masyarakat. Sebaliknya, advokat tidak seharusnya berubah menjadi agen yang memanfaatkan hukum untuk kepentingan komersial, mengambil keuntungan dari kesulitan klien yang menghadapi masalah hukum. Tindakan seperti itu dapat merusak citra pengacara sebagai "officium nobile, profesi yang mulia, dan mencemari praktik hukum melalui tindakan menyimpang yang dilakukan oleh sebagian oknum advokat. Hal ini akan membawa dampak buruk yang signifikan bagi organisasi dan profesi hukum itu sendiri.²²

2 Peran Advokat memberikan konsultasi hukum pada masyarakat

Advokat memainkan peran penting dalam mewakili kepentingan masyarakat dan klien mereka, terutama ketika seseorang menghadapi masalah hukum. Mereka berperan dalam memastikan klien memperoleh hak-haknya, baik sebagai penggugat maupun tergugat. Ada tiga alasan utama mengapa masyarakat cenderung memilih untuk menggunakan jasa advokat dalam menyelesaikan perkara mereka:

- a. Secara umum, pengetahuan masyarakat mengenai hukum dan prosedur persidangan di Pengadilan Agama masih terbatas atau kurang.
- b. Menggunakan jasa advokat dapat membuat proses persidangan lebih efisien, karena advokat memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang hukum serta prosedur pengadilan.
- c. Pihak yang menggunakan jasa advokat dalam perkara di Pengadilan Agama cenderung memperoleh hasil yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan mereka yang menangani perkara tanpa bantuan advokat.²³

Pengabaian Peran Advokat Terhadap Hak Klien Pada Kasus Advokat Joko Sri Jokowi

Joko Sri Widodo merupakan contoh hipotesa sebagai advokat dalam mendampingi Setyabudi Tedjocahyono, terdakwa pada masalah korupsi dana Bansos Pemkot Bandung. Joko dianggap tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, termasuk ketidakhadirannya dalam beberapa persidangan, tidak menyusun pleidoi, serta memberikan janji yang melebihi kewenangan seorang advokat. Perilaku ini dianggap melanggar UU No. 18 tahun 2003 mengenai advokat dan kode Etik

Penanganan Kasus Pidana," *Binamulia Hukum* 8, no. 2 (2023): 173–84, <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.350>.

²² A. Rahmat Rosyadi Dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, Cet. 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003). H.6

²³ Tri Astuti Handayani, "Kedudukan Dan Peranan Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Study Di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kabupaten Bojonegoro)," *Justitiable - Jurnal Hukum* 1, No. 1 (2018): 13–24, <https://doi.org/10.56071/Justitiable.V1i1.37>.

advokat²⁴.

Dewan Kehormatan Daerah PERADI DKI Jakarta memutuskan untuk memberi sanksi pemberhentian tetap terhadap Joko karena pelanggaran serius terhadap sumpah profesinya. Dalam persidangan, bukti menunjukkan bahwa Joko jarang mendampingi kliennya dan gagal memberikan pembelaan yang maksimal, meskipun telah menerima honorarium yang tinggi. Tindakannya dinilai merugikan klien dan merusak integritas profesi advokat. Keputusan tersebut mendapat respon positif dari pihak pengadu, keluarga Setyabudi, yang merasa puas karena menilai Joko telah mempermainkan mereka. Di sisi lain, pihak Joko berencana mengajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat PERADI dengan alasan bahwa pendampingan hukum telah dilakukan sesuai prosedur, meski majelis telah menemukan bukti yang bertentangan.

Kasus ini menekankan pentingnya profesionalisme dan tanggung jawab dalam profesi advokat. Pengabaian tugas seperti ini tidak hanya merugikan klien, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Sanksi yang dijatuhkan mencerminkan komitmen PERADI untuk menjaga martabat juga etika pekerjaan hukum di Indonesia²⁵. Dalam menjalankan perannya dalam penegakan hukum, seorang advokat memiliki aspek diantaranya mereka bertanggung jawab untuk mematuhi kode etik profesi advokat, advokat juga diwajibkan untuk mengikuti ketentuan yang tercantum pada UU Advokat, peran organisasi advokat juga sangat menentukan dalam menciptakan profesi yang mendukung penegakan hukum dan keadilan.

Dampak pelanggaran advokat terhadap klien

UU Nomor 18 Tahun 2003 mengatur mengenai pengawasan, dan pemecatan advokat yang dilakukan oleh organisasi profesi advokat mencerminkan komitmen terhadap integritas. Di sisi lain, ada pula tanggung jawab yang harus dipikul oleh advokat terhadap masyarakat. Secara fundamental, manusia tidak bisa hidup tanpa saling bergantung dengan individu lain, sesuai dengan sifatnya sebagai makhluk sosial. Sebagai bagian dari masyarakat, setiap individu memiliki kewajiban yang sama dengan anggota lainnya agar kehidupan dalam masyarakat tersebut dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, setiap tindakan dan niat manusia harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.²⁶

Pelanggaran kode etik oleh advokat dapat berdampak signifikan terhadap klien dan sistem

²⁴ Hukum Online, "Telantarkan Klien, Pengacara Hakim Setyabudi Dipecat," t.t., <https://www.hukumonline.com/berita/a/telantarkan-klien--pengacara-hakim-setyabudi-dipecat-lt532c6c8755db6/>.

²⁵ Hukum Online, "Damai dengan Klien, Advokat Ini Kembali Aktif Beri Bantuan Hukum," 2016, <http://hukumonline.com/berita/a/damai-dengan-klien--advokat-ini-kembali-aktif-beri-bantuan-hukum-lt568fbf38d15dc/>.

²⁶ Leo Nardo, "Pertanggungjawaban Kode Etik Advokat Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Advokat," *Jurnal Ilmiah Publika* 11, No. 1 (2023): 143–50.

hukum secara keseluruhan. Bagi klien, pelanggaran ini dapat mengakibatkan kerugian material dan immaterial, seperti hilangnya kepercayaan terhadap proses hukum, kerugian finansial, atau bahkan kekalahan dalam perkara yang seharusnya dapat dimenangkan. Ketika advokat tidak menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme, klien menjadi pihak yang paling dirugikan²⁷. Pelanggaran advokat juga dapat berdampak pada psikologis klien. Ketika seorang klien merasa dikhianati oleh advokat yang seharusnya membelanya, hal ini dapat menimbulkan trauma dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Klien mungkin menjadi enggan mencari keadilan di kemudian hari, bahkan jika mereka benar-benar membutuhkannya. Hal ini dapat mengurangi akses masyarakat terhadap keadilan, terutama bagi mereka yang berasal dari kelompok rentan yang sangat bergantung pada bantuan hukum profesional²⁸.

Dampak lebih luas juga dirasakan oleh sistem hukum. Pelanggaran kode etik oleh advokat dapat mencoreng citra profesi hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Ketidakpercayaan ini dapat memicu ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturan yang ada, sehingga mengganggu stabilitas dan ketertiban sosial. Selain itu, pelanggaran semacam ini dapat membuka peluang bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam sistem peradilan²⁹. Kasus Joko Sriwidodo menjadi contoh nyata dampak pelanggaran kode etik advokat. Pada tahun 2013, Joko Sriwidodo terlibat perselisihan dengan kliennya, Setyabudi Tejocahyono, yang mengarah pada pengaduan ke Dewan Etik PERADI DKI Jakarta. Meskipun akhirnya kedua belah pihak mencapai perdamaian dan mencabut semua pengaduan serta tuntutan hukum, kasus ini menyoroti pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam profesi advokat

Kasus tersebut juga menunjukkan bahwa penyelesaian konflik antara advokat dan klien tidak hanya bergantung pada aspek hukum, tetapi juga pada etika dan itikad baik kedua belah pihak. Pelanggaran kode etik oleh advokat tidak hanya merugikan klien secara individu, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, penegakan kode etik yang ketat dan kesadaran akan tanggung jawab moral sangat penting

²⁷ Eizeluna Farnesty dkk., “Etika Profesi Hukum: Mengungkap Pelanggaran Kode Etik dalam Kasus Suap Pengacara,” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 6 (14 Oktober 2024): 98–116, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i6.555>.

²⁸ Aista Wisnu Putra dan Muhammaf Iftar Aryaputra, “Peran Advokat dalam Penyelesaian Perkara Pidana melalui Restorative justice” 6, no. 3 (t.t.): 8027–34, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1676>.

²⁹ Putri Abella, Niken Dayu, dan Heki Marzadi, “ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT DAN PERANNYA DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME PROFESI ADVOKAT,” *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics* 2, no. 1 (29 Januari 2025): 81–93, <https://doi.org/10.70248/jdedte.v2i1.1754>.

untuk memastikan keadilan dan integritas dalam sistem hukum

KESIMPULAN

Advokat memegang peranan krusial dalam memastikan hak-hak klien terwujud selama proses hukum berlangsung. Kasus Advokat Joko Sri Widodo menggambarkan bagaimana kelalaian dalam menjalankan tugas dapat merugikan hak-hak klien dan merusak kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Ketidakhadiran di persidangan, kegagalan dalam menyusun nota pembelaan, serta pernyataan yang melampaui batas kewenangan menjadi bentuk pelanggaran yang merusak citra profesi advokat. Keputusan Dewan Kehormatan PERADI yang memberhentikan Joko secara permanen menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme dan mematuhi kode etik. Kasus ini memberikan pelajaran berharga mengenai tanggung jawab advokat dalam memberikan pendampingan hukum yang tepat serta melindungi hak klien. Oleh karena itu, advokat harus melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas untuk memastikan tercapainya keadilan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

REFERENSI

- Abella, Putri, Niken Dayu, Dan Heki Marzadi. "ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT DAN PERANNYA DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME PROFESI ADVOKAT." *Journal Of Development Economics And Digitalization, Tourism Economics* 2, No. 1 (29 Januari 2025): 81–93.
<https://doi.org/10.70248/Jdedte.V2i1.1754>.
- Alqorni, Alfarizkie, Fakhry Wahyuda Siregar, Prasetyo Seto Putro, Surya Rahman Lubis, Dan Muhammad Rafly. *Jurnal Sains Student Research (JSSR)* 3, No. 1 (2024).
<https://doi.org/10.61722/Jssr.V3i1.3542>.
- Andini, Sekar, Nurul Fitri Ramadhani, Dan Fauziah Lubis. "FUNGSI PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI ADVOKAT DALAM PROSES PERADILAN PIDANA." *ADIL: Jurnal Hukum* 13, No. 2 (18 Januari 2023): 119–28.
<https://doi.org/10.33476/Ajl.V13i2.3089>.
- Barlian, Aristo Evandy. "KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM PEMBAHARUAN PARADIGMA PENEGAKAN HUKUM INDONESIA." *KEADILAN PROGRESIF* 11, No. 2 (2021): 126–33.

Eizeluna Farnesty, Fenny Rahma Sari, Raihan Dzaky, Rani Bela Septia, Siti Balqis Alayya, Syifa Maura Adinda, Dan Vina Khalisa. "Etika Profesi Hukum: Mengungkap Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Suap Pengacara." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, No. 6 (14 Oktober 2024): 98–116.
<https://doi.org/10.62383/Aliansi.V1i6.555>.

Else Suhaimi. "PERAN MAJELIS KEHORMATAN ADVOKAT DALAM MENEGAKKAN INTEGRITAS HUKUM: Else Suhaimi." *Jurnal Hukum Tri Pantang* 8, No. 2 (1 Februari 2023). <https://doi.org/10.51517/Jhtp.V8i2.181>.

HANDAYANI, TRI ASTUTI. "KEDUDUKAN DAN PERANAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA (Study Di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kabupaten Bojonegoro)." *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum* 1, No. 1 (2018): 13–24. <https://doi.org/10.56071/Justitable.V1i1.37>.

— — —. "KEDUDUKAN DAN PERANAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA (Study Di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kabupaten Bojonegoro)." *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum* 1, No. 1 (2018): 13–24.
<https://doi.org/10.56071/Justitable.V1i1.37>.

Hidayah, Muhammad Hafiz Fajar, Rohikim Mahtum, Fiarinda Putri Syahrani, Dan Faiz Nayla Chasnun. "Peran Kode Etik Advokat Dalam Menjamin Penegakan Keadilan Di Indonesia" 2, No. 4 (7 Desember 2024).
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.14292321>.

Hukum Online. "Damai Dengan Klien, Advokat Ini Kembali Aktif Beri Bantuan Hukum," 2016. <http://hukumonline.com/berita/a/damai-dengan-klien--advokat-ini-kembali-aktif-beri-bantuan-hukum-lt568fbf38d15dc/>.

— — —. "Telantarkan Klien, Pengacara Hakim Setyabudi Dipecat," T.T.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/telantarkan-klien--pengacara-hakim-setyabudi-dipecat-lt532c6c8755db6/>.

Kinanty, Dhea, Pramestia Andini Putri, Dan Fauziah Lubis. "Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan &*

Konseling Keluarga 5, No. 2 (7 Januari 2023): 451–61.

<https://doi.org/10.47467/As.V5i2.2695>.

Lubis, Fauziah. *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*. Medan: Febi Uinsu Press, 2024.

Lubis, Manertiur Meilina, Dan Dita Tania Pratiwi. “Analisis Hak Imunitas Hukum Profesi Advokat Dalam Penanganan Kasus Pidana.” *Binamulia Hukum* 8, No. 2 (2023): 173–84. <https://doi.org/10.37893/Jbh.V8i2.350>.

Nardo, Leo. “PERTANGGUNGJAWABAN KODE ETIK ADVOKAT TERHADAP PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT.” *JURNAL ILMIAH PUBLIKA* 11, No. 1 (2023): 143–50.

Nelson. “LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA.” *Jurnal Multilingual* 3, No. 4 (2023).

Panjaitan, Budi Sastra. “PROFESI ADVOKAT SEBAGAI PROFESI YANG MULIA.” *JURNAL TECTUM* 1, No. 1 (2019): 136–43.

Pohan, Maulana Jd Al Tito, Ridho Muhammad Zulham, Yogi Ramadan Arifin Hasibuan, Muhammad Raziq Ginting, Rayzul Panjaitan, M. Iqbal, Yasir Arafat Rawy Lubis, Rayhan Maulana Pakpahan, Dan Fajriawati Fajriawati. “Problematisa Advokat Di Era Modern.” *JERUMI: Journal Of Education Religion Humanities And Multidiciplinary* 2, No. 1 (1 Juni 2024): 570–75. <https://doi.org/10.57235/Jerumi.V2i1.2027>.

Putra, Aista Wisnu, Dan Muhammaf Iftar Aryaputra. “Peran Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice” 6, No. 3 (T.T.): 8027–34. <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V6i3.1676>.

Qalbi, Fitrah Ainil. “Peran Advokat Dalam Mewakili Klien Perspektif Hukum Islam (Studi Perkara Perdata Di Pengadilan Agama Maros Tahun 2018-2019).” Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.

Qalbi, Fitrah Ainil, Abd. Halim Talli, Dan Asni. “PERAN ADVOKAT DALAM MEWAKILI KLIEN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM.” *Qadauna* 3, No. 1 (2022): 179–92. <https://doi.org/10.24252/Qadauna.V3i1.20368>.

Rosdalina, Rosdalina. “PERAN ADVOKAT TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA.” *Jurnal Politik Profetik* 3, No. 2 (2015): 110–24.

<https://doi.org/10.24252/Profetik.V3i2a5>.

Rosyadi, A. Rahmat Dan Sri Hartini. *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*. Cet.

1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Saepudin, Acep. "Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Milthree Law Journal* 1, No. 1 (5 Maret 2024): 1–29.

<https://doi.org/10.70565/Mlj.V1i1.1>.

Tabiu, Ramadan, Heryanti, Nur Intan, Dan Sahrina Safiuddin. "Globalisasi Dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi." *Halu Oleo Law Review* 7, No. 1 (26 Maret 2023): 99–110. <https://doi.org/10.33561/Holrev.V7i1.11>.

Triyudiana, Andra, Dan Neneng Putri Siti Nurhayati. "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila." *Contemporary Legal Society Outlook: A Multi-Dimension* 2, No. 1 (2024).

Zulyadi, Teuku. "ADVOKASI SOSIAL." *Al-Bayan* 20, No. 2 (2014): 63–76.

<http://dx.doi.org/10.22373/Albayan.V20i30.124>.